



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 101 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) YAYASAN PENDIDIKAN HINDOLI

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan surat permohonan Yayasan Pendidikan Hindoli di Desa Sungai Tungkal Kecamatan Sungai Lilin tanggal 17 Oktober 2011 Perihal Permohonan Izin Operasional TK. YAYASAN PENDIDIKAN HINDOLI;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK);
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Teknis TK YAYASAN PENDIDIKAN HINDOLI tanggal 9 Maret 2012 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/757/Diknas/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Kelayakan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) YAYASAN PENDIDIKAN HINDOLI yang berlokasi di Desa Sungai Tungkal Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian dan Operasionalnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) YAYASAN PENDIDIKAN HINDOLI.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Prosedure pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1418 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) YAYASAN PENDIDIKAN HINDOLI.**

KESATU : **Menyetujui** Yayasan Lembaga Pendidikan HINDOLI Tahun 2012 yang beralamat di Desa Teluk Kemang Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) :

a. Nama : Taman Kanak-Kanak " YAYASAN PENDIDIKAN HINDOLI ".

b. Alamat : Desa Sungai Tungkal Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Yayasan Pendidikan Hindoli, diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;

3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) Yayasan Pendidikan Hindoli berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) Yayasan Pendidikan Hindoli, akan pindah lokasi / alamat sesuai dalam Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S e k a y u
Pada Tanggal 19 Maret 2012

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. AGUS SUSILO M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19580817 198603 1 019

Tembusan :

1. ~~Dinas Pendidikan~~ Nasional Kab. Muba
2. Arsip